

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama kali dibentuk pada tahun 2002 oleh Presiden kelima Indonesia, **Megawati Soekarnoputri**. Pada masa itu dinilai bahwa kepolisian dan kejaksaan tidak dapat menyelesaikan serta menanggulangi korupsi di Indonesia. Perjalanan pembuatan lembaga KPK ini idenya sudah dimulai pada masa Presiden **B.J. Habibie** dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Setelah adanya Undang-Undang ini dibentuklah lembaga-lembaga seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta lembaga Ombudsman.<sup>1</sup> Berdasarkan sejarah pembentukan peraturan dalam mencegah tindak pidana korupsi (tipikor) maka dibentuklah lembaga Komisi Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya disebut KPK) selama ini bukan bagian dari eksekutif, melainkan lembaga *ad hoc independen*, hal ini terdapat dalam Pasal

---

<sup>1</sup>Super User, "Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia," (Anti-Corruption Clearing House, 6 Januari 2016) <<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>> diakses 18 September 2021 Jam 14.43 WIB.

3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”.

Namun setelah terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK ditetapkan sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 yaitu:

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyadapan yang dilakukan oleh KPK didasarkan pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara prinsip memberikan kewenangan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk melakukan penyadapan serta perekaman pembicaraan. Mekanisme kemudian diatur melalui Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Audit Penyadapan Informasi yang sah (*Lawful Interception*).

Konteks inilah kemudian yang menjadi sorotan dari berbagai pihak terutama ahli Hukum hak asasi manusia yang mempertanyakan akuntabilitas dengan dasar pelaksanaan penyadapan yang mengurangi hak pribadi seseorang yang pelaksanaannya hanya diatur dalam level peraturan Internal KPK. Penyadapan sebagai bentuk pelanggaran hak privasi yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sering menjadi perdebatan, yang implikasinya pengaturan yang mengamanahkan tata cara penyadapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 31 ayat (4) Undang-undang ITE dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-VIII/2010, sehingga pengaturan mengenai kewenangan, substansi, maupun prosedurnya seharusnya diatur dalam Undang-Undang untuk menjamin perlindungan individu sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup> **Dr. Pujiono**, pakar hukum Universitas Diponegoro dalam penelitian penulis terkait Rancangan Undang-Undang Penyadapan mendukung untuk tetap meletakkan kewenangan penyadapan kepada KPK dalam undang-undang organiknya. Pertimbangan tersebut didasarkan pada 3 (tiga) alasan utama yaitu, salah satunya secara yuridis tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus (*serious crime*) butuh *extra measure* sehingga secara yuridis akan lebih baik tetap berada (diatur) dalam Undang-Undang organiknya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Abdul Tayib dan Sumarni, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Tindakan Penyadapan Menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Unizar Law Review*, Volume 3 Issue 1, Juni 2020, hal. 50.

<sup>3</sup>Agus Suntoro, “Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No. 1, 2020, hal. 30.

Adapun perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-VII/2010 yang menyatakan bahwa mekanisme penyadapan harus diatur dalam sebuah Undang-Undang agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana sebelumnya, mekanisme pelaksanaannya hanya diatur sebatas level peraturan Internal KPK saja, sehingga pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mekanisme pelaksanaannya diatur dalam Pasal 12B yaitu :

“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.”

Pasal 12C yaitu :

Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala. (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 12D yaitu :

(1) Hasil penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika. (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya Dewan Pengawas juga menjadi perbedaan yang signifikan dalam kewenangan penyadapan KPK setelah terjadi perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini kemudian dikritisi oleh sebagian pihak dengan alasan melemahnya Independensi yang menjadi nilai lebih pada KPK dalam memberantas korupsi. Namun disisi yang lain adanya Dewan Pengawas merupakan bentuk *Check and Balances* agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Menurut **Jennings**, doktrin negara hukum mengandung beberapa komponen, yaitu (1) bahwa negara secara keseluruhan diatur oleh hukum; (2) tercantum prinsip pemisahan kekuasaan dengan maksud mencegah kediktatoran atau absolutisme; (3) mencakup prinsip persamaan; dan (4) mengandung gagasan tentang kemerdekaan.<sup>4</sup> Aspek *Check and Balances* seringkali dijadikan kata-kata yang menghiasi jalannya doktrin negara hukum, dimana dalam aspek ini setiap cabang saling mengimbangi kekuatan cabang-cabang yang lain. Dengan adanya perimbangan kekuasaan tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ kekuasaan itu.<sup>5</sup>

Dengan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas tentang penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam memberantas korupsi, maka penulis tertarik

---

<sup>4</sup>Ni'matul Huda dan Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana., hal 27

<sup>5</sup>*Ibid.*,

untuk melakukan suatu penelitian dan penulisan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah dan memperjelas penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Penyadapan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Perbandingan Penyadapan Secara Prinsip Sebelum dan Sesudah Terjadi Perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui bagaimanakah Pengaturan Penyadapan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Mengetahui Bagaimana Perbandingan Penyadapan Secara Prinsip Menurut Kedua Undang-Undang.

## **2. Manfaat Penelitian**

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum, Khususnya Hukum Tata Negara.
- 2) Secara praktis, penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

## **D. Kerangka Konseptual**

Dalam rangka mempermudah melakukan penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu mendefinisikan judul skripsi ini sebagai berikut:

### **1. Analisis**

Berasal dari kata “analisa” yang artinya mengkaji; menelaah; mempelajari; meneliti.<sup>6</sup>

### **2. Yuridis**

“Yuridis” berarti menurut hukum; secara hukum.

### **3. Kewenangan**

Berasal dari kata “wenang” yang berarti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal.359.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 39

#### 4. Penyadapan

Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.<sup>8</sup>

#### 5. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.<sup>9</sup>

#### 6. Undang-Undang

Undang-Undang adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>10</sup>

### E. Landasan Teoritis

#### 1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga **F.A.M. Stroink** dan **J.G Steenbeek** menyatakan bahwa “*Het*

---

<sup>8</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



*begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrib in he staats-an administratief recht*".<sup>11</sup> Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.

Istilah kewenangan atau wewenang disejajarkan dengan "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat public untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.<sup>12</sup>

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas bahwa wewenang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh suatu wewenang yaitu : atribusi, delegasi, kadang-kadang mandat juga ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

Atribusi sendiri biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundangan-undangan. Dalam melaksanakan kewenangan berdasarkan atribusi ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya.<sup>13</sup> Terhadap kewenangan berdasarkan atribusi mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana yang tertera dalam peraturan dasarnya.

---

<sup>11</sup>Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 35.

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 36.

<sup>13</sup>Eny Kusdarini, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal.89.

Kewenangan berdasarkan delegasi bersumber dari pelimpahan suatu organ kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan berdasarkan delegasi tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralihkepada delegasi, sedangkan kewenangan berdasarkan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.<sup>14</sup>

## **2. Teori Lembaga Negara**

Kelembagaan negara pada hakikatnya berkaitan dengan kekuasaan/kedaulatan yang dilembagakan atau diorganisasikan ke dalam bangunan kenegaraan.<sup>15</sup> Hal ini berarti kelembagaan negara mempunyai kaitan dengan teori kekuasaan negara. Teori kekuasaan negara tidak pernah terlepas dengan pembahasan siapa yang memegang kekuasaan/kedaulatan dalam negara, dari mana kekuasaan tersebut diperoleh, dan bagaimana kekuasaan tersebut dilembagakan.

Alat-alat pelengkapan negara inilah yang sering disebut dengan lembaga negara. Dalam literatur bahasa Indonesia secara baku digunakan pula istilah lembaga negara, badan negara atau organ negara. Secara sederhana, istilah lembaga negara atau organ negara dapat dibedakan dari perkataan lembaga atau organ swasta, lembaga masyarakat, atau yang sering disebut sebagai organisasi non-pemerintah. Hal ini berarti, lembaga apapun yang dibentuk bukan sebagai lembagamasyarakat dapat disebut sebagai lembaga

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 90.

<sup>15</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 164.

negara, baik dalam ranah eksekutif, legislatif, yudikatif ataupun yang bersifat campuran.

Menurut **Jimly Asshiddiqie** organ negara tidak selalu berbentuk organik, karena setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat disebut organ asalkan fungsi-fungsinya bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*). Selain itu, **Jimly Asshiddiqie** membagi lima hal ruang lingkup organ negara yakni:

- a. Pengertian organ negara dalam arti luas, pengertian ini mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi *Law-creating* dan *Law-applying*.
- b. Organ negara dalam arti luas tetapi lebih sempit dari pengertian pertama, mencakup individu yang menjalankan fungsi *Law-creating* atau *Law-applying* dan juga mempunyai struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan.
- c. Organ negara dalam arti yang lebih sempit, badan negara atau organisasi negara yang menjalankan fungsi *Law-creating* dan/atau *Law-applying* dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Di dalam pengertian ini, lembaga negara dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Presiden atau keputusan-keputusan yang tingkatnya lebih rendah, baik tingkat pusat ataupun tingkat daerah.

- d. Organ negara dalam arti yang lebih sempit lagi, organ atau lembaga negara itu hanya terbatas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Presiden atau keputusan-keputusan yang tingkatnya lebih rendah.
- e. Lembaga-lembaga konstitusional (lembaga tinggi) atau lembaga-lembaga yang ditentukan oleh Undang-undang Dasar.

Pendapat **George Jellinek** tersebut mengelompokkan lembaga negara berdasarkan sumber hukum yang membentuknya, Istilah “sumber” mengacu kepada sumber kewenangan kelembagaannya yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya. Selain dilihat dari sumber hukum pembentukannya keberadaan lembaga negara dapat pula dibedakan dari segi fungsinya. Jika dilihat dari segi fungsinya maka dapat dibedakan atas dua bentuk, yakni lembaga yang utama atau primer (*Main State`s Organ*) dan lembaga sekunder atau penunjang (*Auxiliary State`s Organ*).

Sebagaimana dijelaskan di atas, dewasa ini bermunculan lembaga pembantu (*Auxiliary State`s Organ*) yang disebut dewan (*council*), komite (*commitee*), badan (*board*), atau otoritas (*authority*), di samping lembaga negara utama (*Main State`s Organ*). Organ-organ tersebut pada umumnya berfungsi sebagai *a quasi governmental world of appointed bodies* dan bersifat *non departmental agencies, single purpose authorities*, dan *mixed public-private institutions*. Sifatnya quasi atau semipemerintahan, dan diberi fungsi tunggal ataupun kadang-kadang fungsi campuran seperti di satu pihak sebagai pengatur, tetapi

juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif.<sup>16</sup> Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut selain disebut *auxiliary state`s organ* juga disebut sebagai *self regulatory agencies, independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix-function*).<sup>17</sup>

Lembaga-lembaga tersebut ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat sementara (*ad hoc*) atau tidak permanen. Menurut **Sir Ivor Jennings**, di Inggris lembaga *ad hoc* dibentuk dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Berkembangnya kebutuhan untuk menyediakan pelayanan budaya atau pelayanan yang bersifat personal yang diidealkan bebas dari risiko campur tangan politik.
2. Adanya keinginan untuk mengatur dinamika pasar yang sama sekali bersifat non-politik.
3. Keperluan mengatur profesi-profesi yang bersifat independen.
4. Kebutuhan untuk mengadakan aturan mengenai pelayanan-pelayanan yang bersifat teknis.
5. Terbentuknya berbagai institusi sebagai alat perlengkapan yang bersifat semi-judisial untuk menyelesaikan beberapa sengketa di luar peradilan.<sup>18</sup>

Dengan demikian pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga pembantu diharapkan efisien dan efektif dalam memberantas korupsi, maka perlu dilihat tujuan dari pembentukan dan juga harus dilihat apakah

---

<sup>16</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, Jakarta, 2006, hal. 341.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*, hal. 342

Komisi Pemberantasan Korupsi sudah didesain secara komprehensif sehingga tugas dan wewenangnya tidak tumpang tindih.

### 3. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Produk hukum perundang-undangan menurut pandangan **Bagir Manan** sangat berbeda dengan undang-undang dan hukum. Dimana undang-undang adalah bagian dari peraturan perundang-undangan, sementara peraturan perundang-undangan memuat undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan sedangkan hukum tidak hanya memuat tentang Undang-undang tetapi memuat beberapa kaidah hukum diantaranya hukum kebiasaan dan yurisprudensi hukum. Dengan kata lain diartikan sebagai :

- a. Tingkatan perumusan atau proses membentuk aturan negara, mulai dari pemerintahan daerah sampai pada pemerintahan pusat.
- b. Proses pembuatan peraturan pemerintah baik ditingkat pusat maupun Daerah.<sup>19</sup>

Disisi lain Satjipto Rahardjo, memberikan batasan mengenai ciri-ciri perundang-undangan :

1. Bersifat general dan komprehensif, oleh karena itu merupakan lawan dari unsur-unsur yang khusus dan terbatas.
2. Bersifat umum dia dirumuskan untuk mengatasi kejadian-kejadian dikemudian hari yang belum jelas wujud dan konkretnya.Oleh

---

<sup>19</sup>Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 2*, kanisius, Yogyakarta, 2007, hal. 47-48.

karenanya dia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa tertentu. Mempunyai power dalam hal mengontrol, serta melakukan revisi terhadap dirinya oleh karenanya wajar bagi peraturan melampirkan catatan didalam dirinya untuk memuat kemungkinan dilakukan peninjauan ulang ia memiliki kekuatan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap dirinya.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berhubungan dengan permasalahan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

**Bahder Johan Nasution** mengatakan :

Penelitian Yuridis Normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal badan hukum, jadi untuk menjelaskan atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditepuh adalah langkah normatif.<sup>21</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Normative approach*);
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*);

---

<sup>20</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditiya Bakti, Bandung. 1991. Hal. 83-84.

<sup>21</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 87.

### 3. Pendekatan sejarah (*Historical approach*); dan

Pendekatan perundang-undangan (*Normative approach*) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perUndang-Undang yang berhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Disamping pendekatan perundang-undangan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah hukum (*Historical comparative*) yaitu dengan cara mengkaji sejarah terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat ini, dan melakukan pendekatan konseptual (*Conseptual approach*) melalui penelitian terhadap konsep-konsep yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti yaitu mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **3. Pengumpulan Bahan Hukum**

### **1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, penulis kumpulkan dengan sistem kartu (*card system*), yaitu dengan cara mengumpulkan kutipan-kutipan baik secara langsung maupun tidak langsung tentang pokok permasalahan dalam skripsi ini, dan kemudian mengumpulkan ikhtisar atau intisari dari pendapat-pendapat dalam literatur dalam bentuk kartu yang disusun berdasarkan urutan alfabet.

### **2. Jenis–Jenis Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-Undang yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu :



- a. Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para pakar hukum baik berbentuk buku, jurnal hukum, ataupun berbentuk makalah.
  - 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3. Analisis Bahan Hukum**

Analisis dilakukan dengan cara:<sup>22</sup>

- 1) Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- 2) Sistematisasi secara teratur Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan.

---

<sup>22</sup>*Ibid*

- 3) Interpretasi semua Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## **G. Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian ini, akan penulis susun dalam sebuah skripsi dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini adalah bab pertama yang berisikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **Bab II Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi**

Bab ini berisikan tentang tinjauan secara teoritis Teori Kewenangan, Teori Lembaga Negara, Teori Peraturan Perundang-Undangan, Tinjauan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Bab III Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Bab ini merupakan bab pembahasan terhadap perumusan permasalahan yaitu tentang bagaimanakah kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan dalam rangka

melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagai lembaga negara bantu yang diberikan kewenangan secara khusus untuk menangani tindak pidana korupsi.

#### **Bab IV Penutup**

Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.